



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No.1, Pematang Kandis, Bangko, Merangin, Jambi
Kode Pos 37314 e-mail bkd.merangin@gmail.Com

**Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin**

SURAT EDARAN
NOMOR 514 /BKPSDMD/2025
TANGGAL 24 NOVEMBER 2025

TENTANG
PEMANFAATAN PLATFORM DIGITAL TALENT KOMDIGI
SEBAGAI PEMBELAJARAN DIGITAL MANDIRI
DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

I. Latar Belakang

Setiap ASN (PNS dan PPPK) wajib mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, sesuai amanat Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Merangin memandang perlu memberikan dukungan penguatan Implementasi kebijakan mengenai pembelajaran digital mandiri melalui pemanfaatan kanal pembelajaran *Digitalent* Komdiggi milik Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk mendukung pemenuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Merangin secara fleksibel dan efesien;

II. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan informasi dan dukungan implementasi bagi Pemerintah Kabupaten Merangin mengenai pembelajaran digital mandiri dalam pengembangan kompetensi ASN melalui *Platform Digitalent* Komdiggi;

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi mengenai pembelajaran digital mandiri dalam pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin melalui *Platform Digitalent* Komdiggi;

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- f. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sosial Kultural;
- g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 714/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Kurikulum dan Penyelenggaraan Pelatihan Sosial Kultural.

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Platform Digitalent Komdigi* merupakan *platform* pembelajaran yang dapat diakses oleh setiap ASN dimana saja dan kapan saja;
- b. *Platform Digitalent Komdigi* bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi angkatan kerja muda indonesia, masyarakat umum, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang Komunikasi dan Digital sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan saya saing bangsa di era industri 4.0, serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi.
- c. Pengembangan kompetensi ASN melalui *Platform Digitalent Komdigi* dapat diakses melalui <https://digitalent.komdigi.go.id>;
- d. Masing-masing OPD dapat menginformasikan kepada seluruh ASN di lingkungannya untuk memanfaatkan *Platform Digitalent Komdigi* dalam rangka pemenuhan kompetensi melalui pembelajaran mandiri yang dapat diakses secara online dimana saja dan kapan saja.

VI. Penutup

Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemanfaatan *Platform Digitalent Komdigi* sebagai pembelajaran digital mandiri dalam pengembangan kompetensi Aparatul Sipil Negara dapat mengunjungi sosial media resmi instagram milik Pusat Pengembangan Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital di @literasidigitalkomdigi.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Merangin;
2. Arsip.